

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KDRT DI JAWA BARAT
(STUDI KASUS SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
KDRT DI PROVINSI JAWA BARAT)**

¹ Rini Rinawati, ² O. Hasbiansyah

^{1,2} *Fikom Unisba, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹ [rinirinawati66@yahoo.com](mailto:rininawati66@yahoo.com) ² hasbians@yahoo.com

Abstrak. *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT merupakan persoalan yang pelik. KDRT seringkali tidak terpecahkan, bahkan tidak terangkat kepermukaan karena berbagai pertimbangan. Baru setelah KDRT memakan korban (sudah babak belur, bahkan berakhir kematian) KDRT menjadi pembicaraan orang. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat melalui lembaga bentukannya adalah sosialisasi dari Undang-Undang No:23 tahun 2004 mengenai pencegahan KDRT di Jawa Barat.*

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, P2TP2A, Sosialisasi

1. Pendahuluan

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seringkali disamakan dengan fenomena gunung es, Kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat sejak tahun 2010 mulai berdirinya lembaga ini sampai Desember 2011 mencapai angka 354 kasus yang terdiri dari kasus *trafficking* 197 kasus, KDRT sebanyak 92 kasus, Kekerasan pada Anak, dalam Pergaulan dan lain-lain sebanyak 51 kasus.¹

Maraknya kekerasan terhadap perempuan membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 mengenai penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menanggapi hal tersebut pemerintah provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang gugus tugas yang mempunyai tugas pokok mengimplementasikan gerakan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak baik KDRT maupun *trafficking*.

Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat melalui lembaga bentukannya yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A dalam upaya memberlakukan Undang-Undang KDRT adalah dengan melakukan sosialisasi. Fenomena dalam latarbelakang inilah yang mendasari permasalahan penelitian yang dirumuskan yaitu: “Bagaimana sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai KDRT dilakukan di Jawa Barat”. Faktor yang dilihat adalah proses yang dilakukan dalam sosialisasi, bentuk komunikasi yang

¹ SindoNews.Com. 11 Oktober 2012: Pemprov Jabar minimalisir *trafficking* & KDRT. Browsing: <http://daerah.sindonews.com/read/2012/10/11/21/678900/pemprov-jabar-minimalisir-trafficking-kdrt>

digunakan dalam sosialisasi, dan media apa yang digunakan dalam sosialisasi Undang-Undang No 23 tahun 2004 tersebut di Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilihat dari metode studi kasus, dengan alasan bahwa fenomena sosialisasi undang-undang No:23 tahun 2004 mengenai KDRT yang dilakukan di Jawa Barat merupakan sebuah kasus yang khas. Kekhasan yang ada dalam permasalahan dapat diungkap secara holistik dan mendalam melalui studi kasus.

Berbagai teori dan konsep dalam penelitian ini adalah

(1) Teori Feminis

Isu-isu perempuan yang diformulasikan oleh teori feminis menurut Rosemarie Tong (dalam Arivia, 2003: 84) dapat dikategorikan dalam tiga gelombang besar. Gelombang pertama mempertanyakan representasi perempuan yang melahirkan teori feminis untuk menuntut adanya kesetaraan. Kemudian sekitar tahun 1960-an lahir teori-teori feminis yang ada pada gelombang kedua, dimana memunculkan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan. Teori-teori feminis pada gelombang ini mulai menyusun kerangka kesetaraan yang diamanatkan oleh teori-teori feminis pada gelombang pertama. Gelombang ketiga melahirkan teori-teori yang bersinggungan atau berkaitan dengan pemikiran kontemporer. Feminisme digelombang ini dipengaruhi oleh pemikiran "*postmodernisme*" yang memfokuskan pada wacana alternatif. Pada gelombang ketiga ini teori-teori feminis menjadi lebih plural, seperti Feminis Multikultural dan Global dan Ekofeminisme.

Teori feminis yang digunakan adalah feminis multikultural dan feminis global. Feminis multikultural (Arivia, 2003: 133) melihat prinsip perbedaan dan menekankan pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang mempunyai kultur yang berbeda. Para ahli dari feminis multikultural seperti Elizabeth Spelman melihat pada perbedaan pengalaman penindasan yang dirasakan setiap perempuan secara berbeda. Penindasan terhadap perempuan menurut feminis multikultural pada akhirnya harus dilihat secara keseluruhan dalam arti adanya "sistem keterkaitan" antara elemen yang satu dengan elemen yang lain, hal ini dikarenakan bahwa penindasan perempuan akan berkaitan dengan peranan rasisme, seksisme, klasisme dan etnisitas.

Sementara itu feminis global (Arivia, 2003:139) memahami bahwa penindasan perempuan sebagai akibat adanya kolonialisme, sehingga feminis global lebih melihat pada feminis di dunia ketiga di samping feminis di dunia kesatu. Feminis global pada gilirannya memperlihatkan adanya pemahaman atau cara pandang yang berbeda antara feminis dunia pertama dengan feminis dunia ketiga mengenai persoalan perempuan. Feminis dunia ketiga menentang mengenai isu penindasan yang terjadi pada feminis dunia pertama yang memahami bahwa isu seksual dan reproduksi menjadi masalah di belakang penindasan perempuan. Feminis dunia ketiga memahami bahwa penindasan terhadap perempuan lebih terkait persoalan ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan nasional dan internasional. Hal ini pada akhirnya akan berkaitan dengan masalah kolonialisasi yang terjadi di belahan dunia ketiga.

(2) Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas digagas oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann mendefinisikan tentang hakekat dan peranan sosiologi pengetahuan yang disampaikan Schutz. Berger mendefinisikan pengertian

“kenyataan” dan “pengetahuan” dalam konteks sosial. Kontruksi realitas sosial sebagai teori menurut Berger dan Luckmann merupakan suatu kajian mengenai tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dalam realitas sosialnya. Teori konstruksi sosial menaruh perhatian pada hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial di mana pikiran tersebut muncul, berkembang, dan dilembagakan. Intisari teori konstruksi social adalah "realitas terbentuk secara sosial".

Berger dan Luckmann (Sukidin, 2002: 201) memahami bahwa manusia menciptakan kenyataan sosial melalui tiga proses, yaitu : eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri manusia dengan dunia sosio kultural sebagai produk dunia manusia. Proses kedua, objektivasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Proses terakhir adalah Internalisasi yaitu langkah manusia dalam mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat inividu menjadi anggotanya. Eksternalisasi mengacu pada kegiatan kreatif manusia, sementara obyektivasi mengacu pada proses dimana hasil-hasil aktivitas kreatif tersebut mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan obyektif. Sedangkan internalisasi mengacu pada proses dimana kenyataan eksternal tersebut menjadi bagian dari kesadaran intersubjektif individu.

(3) Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi simbolik dilahirkan Mead (1863-1931) melalui karyanya “*Mind, Self, dan Society*” (1934). Asumsi Mead mengenai perilaku manusia menjelaskan bahwa aktivitas yang menjadi ciri khas manusia adalah komunikasi atau pertukaran simbol. Penggunaan simbol menurut Mead dalam teori interaksi simbolik dapat ditemui dalam hal proses berpikir subjektif yang berhubungan dengan kesadaran diri. Seseorang menurut teori ini tidak mungkin secara serta merta memberikan reaksi manakala ia memperoleh suatu simbol tanpa melakukan proses berpikir subjektif melalui penilaian dengan cara mendefinisikan dan menafsirkan.

Teori interaksi simbolik sendiri sebagai nama diciptakan dan dikembangkan oleh Herbert Blumer yang merupakan murid dari Mead pada tahun 1937 beberapa lama setelah Mead meninggal. Blumer sebagai murid Mead mengembangkan gagasan mengenai intekasi simbolik (West & Turner, 2008:99) berasumsi bahwa terdapat 3 (tiga) pokok pikiran interaksi simbolik, yaitu (1) manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka, (2) makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia, (3) makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Blumer memang tertarik dengan makna yang ada dibalik perilaku yang ditampilkan manusia. Interaksi simbolik berpegang pada pemahaman bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Makna yang diciptakan manusia membutuhkan proses konstruksi melalui komunikasi yang dilakukan. Makna dengan demikian menurut Blumer merupakan produk sosial atau ciptaan yang dibentuk dalam dan melalui pendefinisian dari perilaku manusia pada saat berinteraksi.

(4) Teori Fenomenologi

Edmund Husserl penggagas utama teori fenomenologi berpendapat untuk memahami dunia realitas yang sesungguhnya, maka kita harus kembali pada realitas itu sendiri. Pemahaman ini menandakan bahwa realitas yang sesungguhnya adalah dunia yang dihayati oleh seseorang, sehingga perlu memahami kesadaran seseorang terhadap realitas tersebut. Fenomenologi menurut Husserl berangkat dari pemahaman atau pola pikir yang subjektif sehingga dalam memandang realitas tidak hanya dari yang

nampak di permukaan, tetapi menggali lebih dalam kepada makna dibalik realitas tersebut.

Fenomonologi selanjutnya dikembangkan oleh Alfred Schutz seorang sosiolog yang dilahirkan pada tahun 1899 di Vienna. Schutz tertarik pada tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagaimana dipahami Weber sebagai tindakan sosial. Pemikiran Schutz mengenai fenomenologi dituangkan dalam karyanya berjudul *The Phenomenology of The Social World* yang banyak diilhami oleh gurunya yaitu Husserl. Tindakan manusia pada akhirnya dipahami Schutz sebagai realitas yang didasarkan pada pemahaman atau makna terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu tindakan seseorang oleh Schutz didefinisikan sebagai perilaku yang bermakna subjektif (*subjective meaning*).

Subjektivitas makna seseorang terhadap tindakan yang dilakukannya menurut Schutz bukan hanya ada pada dunia privat atau individual, melainkan sebagai hasil “kebersamaan” makna. Inilah yang oleh Schutz dinamakan sebagai intersubjektif. Sumbangan Schutz (1972: xvii) yang utama bagi gagasan fenomenologi, terutama tentang makna dan bagaimana makna membentuk struktur sosial, adalah “makna” dan “pembentukan makna”. Tindakan sosial menurut Schutz merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang lain pada masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang.

Fenomenologi pada gilirannya mendeskripsikan sejarah dunia kehidupan, untuk menemukan “endapan makna” yang merekonstruksi realitas perilaku manusia. Oleh karena itu, walaupun pemahaman terhadap makna dilihat dari sudut intensionalitas individu, namun akurasi kebenarannya sangat ditentukan oleh aspek intersubjektivitas, yakni sejauh mana “endapan makna” yang ditemukan itu benar-benar direkonstruksi dari dunia kehidupan sosial, di mana banyak subjek sama-sama terlibat dan menghayati.

Schutz memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah aktor sosial, di mana sebagai konsekuensinya kesadaran akan kehidupan sehari-hari merupakan kesadaran sosial. *Pertama*, kesadaran mengandaikan begitu saja adanya dan kegiatan-kegiatan orang lain sebagai penghuni dunia yang dialami bersama. *Kedua*, kesadaran memakai tipe-tipe yang diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok-kelompok individu di dalam dunia. (Soeprapto, 2002:54)

Manusia sebagai makhluk sosial dengan demikian menurut Schutz mengalami kehidupannya melalui kesadaran sosial, karena dunia realitas yang dialami manusia merupakan dunia intersubjektif dengan beragam makna dan ketermasukannya dalam kelompok. Schutz (Sukidin, 2002: 41-42) dalam fenomenologi menekankan bahwa keunikan spirit manusia dalam melakukan tindakan merujuk pada motif dan makna dari tindakan subjektif yang terkait tujuan tertentu. Dengan begitu, tindakan individu adalah tindakan subjektif yang merujuk pada suatu motif tujuan yang disebut *in order to motive*. Tindakan yang didasari oleh *in order to motive* ini sebelumnya melalui proses intersubjektif dalam kerangka interaksi yang bersifat unik. Tindakan *in order to motive* menurut Schutz tidak muncul begitu saja, akan tetapi sebelumnya melalui tahapan *because motive*. Tindakan yang berlandaskan pada *because motive* ini menurut Schutz adalah makna subjektif individu yang diatributkan pada tindakan dengan sebab-sebab tertentu.

(5) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 memberikan pemahaman mengenai Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, telah terangkum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut.

1. Kekerasan fisik
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.
2. Kekerasan psikis
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Misalnya; ancaman terhadap seseorang, tekanan, dll.
3. Kekerasan seksual
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).
4. Penelantaran keluarga
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(6) Sosialisasi Pencegahan KDRT

Pengertian sosialisasi banyak disampaikan oleh para ahli. Peter L. Berger menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses dalam mana seorang anak belajar menjadi seseorang yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sementara itu Robert M.Z. Lawang memahami bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Dari pengertian sosialisasi di atas, maka dalam proses sosialisasi terjadi paling tidak ada tiga proses, yaitu: (1) belajar nilai dan norma (sosialisasi), (2) menjadikan nilai dan norma yang dipelajari tersebut sebagai milik diri (internalisasi), dan (3) membiasakan tindakan dan perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang telah menjadi miliknya (enkulturasi). Pada hakekatnya kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari proses komunikasi. Pengertian komunikasi itu sendiri menurut Effendy sebagai berikut.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh tempatnya dan dan/atau banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu pula komunikasi dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*) atau tingkah laku (*behavior*) seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. (Effendy, 2003:13)

Adapun 3 bentuk komunikasi yaitu:

1. Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada

kerumunan orang (Wiryanto, 2004). Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang secara tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal, seperti suami-isteri, dua sejawat, dua sahabat dekat, seorang guru dengan seorang muridnya, dan sebagainya. Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Deddy Mulyana, 2005) mengatakan ciri-ciri komunikasi diadik adalah:

- a. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat;
- b. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal.

2. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok menurut Effendy (1993:27) adalah komunikasi antara seseorang dengan sekelompok orang yang lebih dari dua orang secara tatap muka. Kelompok ini bisa kecil, dapat pula besar, tetapi berapa jumlah orang yang termasuk kelompok kecil, dan berapa jumlahnya yang termasuk kelompok besar, tidak ditentukan dengan penghitungan secara eksak, melainkan atas dasar ciri dan sifat kelompok dalam hubungannya dengan proses komunikasi.

Berkaitan dengan hal itu, Rakhmat (2009:140) mengemukakan bahwa komunikasi kelompok telah digunakan untuk saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sifat dan berperilaku, mengembangkan kesehatan jiwa, dan meningkatkan kesadaran. Misalnya Departemen Penerangan membina kelompok pencapir untuk meningkatkan pengetahuan pendengar, pembaca, dan pirsawan media massa di desa-desa.

3. Komunikasi Massa

Komunikasi massa (*mass communication*) dapat diartikan sebagai komunikasi melalui media massa. Adapun definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bitner sebagai berikut:

Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. (*mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people*) (Ardianto, 2007:3).

Sementara itu Wrigh (1959) menjelaskan mengenai ciri komunikasi massa sebagai berikut:

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen, dan anonim.
2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya sementara.
3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar (Severin&Tankard, 2007:4).

Perkembangan masyarakat yang dipacu oleh kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan media massa, tetapi di lain pihak secara timbal balik menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat. Beragam dampak yang terjadi akibat perkembangan media massa sebenarnya dapat kita redam apabila kita mengetahui dan menyadari fungsi sebenarnya dari komunikasi massa. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka

mengani fungsi dari komunikasi massa ini. Menurut Dominick (dalamArdianto, 2007: 15), fungsi komunikasi massa antara lain:

1. *Surveillance* (pengawasan)
2. *Interpretation*, (Penafsiran)
3. *Linkage* (Pertalian)
4. *Transmission of Values* (Penyebaran Nilai-nilai)
5. *Entertainment* (Hiburan).


3. Analisis Hasil

Pemerintah Jawa Barat melalui penugasannya kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, anak dan Keluarga Berencana (BPPKB) mengimplementasikan kewajiban Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Jawa Barat pada tahun 2010.

P2TP2A dengan demikian merupakan lembaga bentukan pemerintah yang menjadi pusat kegiatan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga ini menyediakan pelayanan informasi, konsultasi psikologis, dan hukum, serta pendampingan dan advokasi. Selain itu juga memberikan pelayanan medis dan rumah aman (shelter) melalui rujukan. Semua pelayanan yang dilakukan ini diberikan secara gratis, karena semua anggaran ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya lembaga ini juga menjalankan tugas mensosialisasikan Undang-Undang No: 23 tahun 2004 mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga agar dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat.

Lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat mencatat bahwa kondisi kekerasan terhadap perempuan Jawa Barat selain mengalami trafiking sebagai kasus yang paling banyak ditangani. KDRT menjadi kasus kedua terbanyak yang ditangani oleh P2TP2A. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT di Jawa Barat memang tinggi. Kondisi ini dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1
Jenis Kasus di P2TP2A



Sumber: Data P2TP2A tahun 2011

Sosialisasi atau komunikasi menjadi bagian penting dalam usaha menekan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 mengenai KDRT di Jawa Barat ditentukan melalui proses komunikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana penanganan KDRT di Jawa Barat yaitu lembaga P2TP2A. Berbagai bentuk komunikasi ternyata dilakukan oleh lembaga ini sebagai sarana sosialisasi UU Nomor: 23 Tahun 2004 mengenai KDRT di Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa lembaga P2TP2A menggunakan semua bentuk komunikasi yang ada.

Komunikasi yang dilakukan lembaga P2TP2A ini sesuai dengan penjelasan dari Effendy . (2003:13) yaitu komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Sosialisasi atau komunikasi yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A mengenai UU Nomor: 23 Tahun 2004 mengenai KDRT ditujukan untuk merubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*) atau tingkah laku (*behavior*) seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.

Perubahan yang diharapkan terjadi dari masyarakat mengenai KDRT ini minimal adanya perubahan pemahaman mengenai KDRT, dimana masyarakat diharapkan lebih memahami mengenai KDRT sesuai dengan UU Nomor: 23 Tahun 2004. Hal ini tentunya disesuaikan dengan bagaimana masyarakat memahami mengenai KDRT sebelum sosialisasi dilakukan sebagaimana dipahami oleh Husserl yang menjelaskan bahwa pemahaman seseorang mengenai realitas yang sesungguhnya adalah dunia yang dihayati oleh seseorang. Demikian pula mengenai KDRT tentunya dipahami sebagaimana masyarakat memahami kehidupan perempuan Jawa barat sekarang ini.

Komunikasi antarpribadi digunakan oleh lembaga P2TP2A dalam sosialisasi UU Nomor: 23 Tahun 2004 tentunya karena beberapa kelebihan yang dipunyai oleh teknik komunikasi ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Deddy Mulyana, 2005) yang mengatakan mengenai ciri-ciri komunikasi diadik adalah:

- a. Peserta sosialisasi akan merasa lebih dekat dengan para pengurus yang menyosialisasikan UU Nomor: 23 Tahun 2004;
- b. Peserta sosialisasi akan mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal.

Sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Jawa Barat mengenai KDRT ini pada tahun 2011 baru mencapai 12 kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan banyaknya kota kabupaten yang dipunyai Jawa Barat yaitu 26 kota dan kabupaten.

Tabel 2
Daftar pelaksanaan sosialisasi KDRT di Jawa Barat

NO	TEMPAT	TANGGAL
1	Kabupaten Sukabumi	13 – 14 April 2011
2	Kabupaten Bandung	25 – 26 Mei 2011
3	Kota Depok	5 – 6 Juni 2011
4	Kabupaten Majalengka	28 – 29 September 2011
5	Kabupaten Karawang	11 Oktober 2011

6	Kota Bandung	26 Oktober 2011
7	Kota Cimahi	19 November 2011
8	Kota Bandung	29 November 2011
9	Kabupaten Bekasi	8 Desember 2011
10	Kabupaten Bandung Barat	15 Desember 2011
11	Kabupaten Kuningan	21 Desember 2011
12	Kabupaten Sumedang	29 Desember 2011

Sumber: Data P2TP2A tahun 2011

Sosialisasi yang dilakukan lembaga P2TP2A provinsi Jawa Barat mengenai Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 menggunakan berbagai cara sosialisasi. Berbagai media sosialisasi yang digunakan adalah media massa dan media nir massa. Selain itu menggunakan media massa dalam sosialisasi UU Nomor: 23 Tahun 2004 melalui komunikasi massa tentunya sesuai dengan fungsi dari komunikasi massa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Dominick (dalam Ardianto, 2007: 15), fungsi komunikasi massa antara lain:

- a. *Surveillance* (pengawasan) penyebaran UU Nomor: 23 Tahun 2004
- b. *Interpretation*, (Penafsiran) dari KDRT yang dijelaskan dalam UU Nomor: 23 Tahun 2004 melalui sosialisasi yang dilakukan
- c. *Transmission of Values* (Penyebaran Nilai-nilai) pencegahan KDRT.

Sosialisasi UU Nomor: 23 Tahun 2004 mengenai KDRT tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai hal KDRT seperti mengenai indikasi KDRT, jenis KDRT, cara melaporkan kasus KDRT, dan banyak hal mengenai persoalan KDRT ini. Sosialisasi KDRT yang dilakukan lembaga P2TP2A ini sesuai dengan teori konstruksi social atas realitas, dalam membentuk konstruksi KDRT yang sesuai dengan UU Nomor: 23 Tahun 2004.

Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ternyata sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A untuk menyampaikan UU Nomor: 23 Tahun 2004 menggunakan ideology budaya sunda dalam berkomunikasi. Komunikasi "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" dikembangkan oleh para pengurus lembaga P2TP2A dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU Nomor: 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Komunikasi ini menjadi satu ciri kearifan local dan juga sejalan dengan asumsi dari teori Interaksi Simbolik, yaitu Seseorang menurut teori ini tidak mungkin secara serta merta memberikan reaksi manakala ia memperoleh suatu simbol tanpa melakukan proses berpikir subjektif melalui penilaian dengan cara mendefinisikan dan menafsirkan dari komunikasi yang dilakukan.

Proses konstruksi pencegahan atau konsep KDRT yang sesuai dengan teori konstruksi social atas realitas sebagaimana dilakukan melalui sosialisasi UU Nomor: 23 Tahun 2004 dijelaskan oleh Berger (Sukidin, 2002: 201). Teori ini memahami bahwa lembaga P2TP2A dan masyarakat Jawa Barat berusaha menciptakan kenyataan sosial mengenai KDRT yang dijelaskan UU Nomor: 23 Tahun 2004, terdiri dari tiga proses, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Eksternalisasi adalah proses penyesuaian diri masyarakat dengan dunia sosio kultural mengenai realitas KDRT yang berkembang sebagai produk dunia manusia. Proses kedua, objektivasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Pada proses ini adanya sosialisasi merupakan dasar bagi masyarakat untuk memahami KDRT yang sesuai dengan UU Nomor: 23 Tahun 2004. Proses terakhir adalah Internalisasi yaitu langkah manusia dalam mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dalam hal ini P2TP2A menjadi lembaga yang dijadikan dasar aktivitas atau pencarian pemahaman mengenai KDRT di Jawa Barat.

4. Kesimpulan

- (1) Sosialisasi mengenai Undang-Undang KDRT di Jawa Barat dilakukan oleh lembaga bentukan pemerintah yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yaitu lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jawa Barat. Sosialisasi dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan P2TP2A yang ada di kota/kabupaten yang menjadi tempat sosialisasi.
- (2) Komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa menjadi teknik komunikasi yang digunakan dalam menyosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai KDRT di Jawa Barat oleh lembaga P2TP2A.
- (3) Berbagai media sosialisasi digunakan oleh lembaga P2TP2A untuk menyosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai KDRT di Jawa Barat. Media tersebut seperti poster, brosur, radio, dan sebagainya.

5. Daftar Pustaka

- Astuti, Arie Dyah, Endang S, dan Tri Puji Astuti, (2006). *Hubungan antara Kemandirian dengan Sikap terhadap kekerasan suami pada istri yang bekerja, di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Semarang*. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro Vol.3 No. 1, Juni 2006
- Berger, Peter L & Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta. LP3ES.
- Garna, Judistira. 1995. *Sistem Budaya Indonesia*. Bandung; Program Pascasarjana UNPAD
- Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2004) “UU No:23 Tahun 2004 tentang PKDRT”.
- Liliweri, Alo. (2003). *Perspektif Teoritis Komunikasi Antarpribadi; Suatu Pendekatan ke Arah Psikologi Sosial Komunikasi*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Mulyana. Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Shertzer, W & Stone, and Stone. (1980). *Communication for Consulting*. London: Sage Publication.
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert, (2003). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.